



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN PENGEMBANGAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Universitas Negeri Semarang agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan visi, misi dan tujuan Renstra Bisnis Universitas Negeri Semarang 2015-2019, perlu membuat Pedoman Penyusunan Proposal Kegiatan Pengembangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Proposal Kegiatan Pengembangan di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangJasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Perencanaan Universitas Negeri Semarang;

17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Tahun 2015-2019 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN PENGEMBANGAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Proposal Kegiatan Pengembangan di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan pedoman yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan penyusunan proposal kegiatan pengembangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas, dan belum diatur dalam Pedoman Penyusunan Proposal Kegiatan Pengembangan, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal Kegiatan Pengembangan di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 25 Maret 2015

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



FATHUR ROKHMAN ♣